

TUGAS SOAL PKTBT

Nama : Robby Suryana, S.Pd.
NIP : 19940929 202012 1 009
Unit Kerja : SMP Negeri 12 Sarolangun
Jabatan : Guru Matematika – Ahli Pertama

1. Penyelesaian Kasus:

Ada beberapa asas dari Permendagri 52 Tahun 2009 yang meliputi:

- a. asas efisien dan efektif;
- b. asas pembakuan;
- c. asas akuntabilitas;
- d. asas keterkaitan;
- e. asas kecepatan dan ketepatan; dan
- f. asas keamanan.

Dari kasus yang telah diberikan diatas bahwa kasus tersebut lebih menekankan tentang efisiensi dan efektif tentang tugas yang menjadi rutinitas pada unit kerja sebagai ASN baru yang dituntut untuk memberikan inovasi atau perubahan dengan cepat.

Definisi efektif dan efisien sendiri menurut Asas dalam pasal 3 efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan Bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.

Berbicara tentang tata naskah dinas erat kaitannya dengan dokumen, dalam dunia Pendidikan dokumen dokumen tersebut menitik beratkan pada surat keterangan kelulusan yang baru saja dilaksanakan pada kelas IX di SMP Negeri 12 Sarolangun. Tugas tersebut sejatinya merupakan tugas Tata Usaha atau tenaga kependidikan. Menindak lanjutin kasus diatas dan juga saya sebagai guru mata pelajaran melihat kasus yang terjadi memang saya alami sama. Saya sebagai guru mapel juga dituntut memiliki kepedulian demi kelancaran tentang pembuatan Surat Keterangan Kelulusan Peserta didik kelas IX. Metode yang dilakukan tentang pembuatan surat di unit kerja saya masih dengan cara per page dengan ketikan manual satu persatu dalam format dokumen yang diketik pada Microsoft word. Inovasi saya untuk membuat pengerjaan tersebut menjadi cepat dan efektif maka saya menyarankan dan membantu dengan menggunakan mailing. Dimana data yang saya kumpulkan tentang nama siswa, NIS, NISN, Nama Orang Tua, tempat tanggal lahir, nilai-nilai mapel di input pada format excel dalam bentuk tabel, kemudian membuat 1 template di Microsoft word tentang format surat keterangan kelulusan / SKHUN

2. Penyelesaian Kasus:

Terkait perubahan PP 17 Tahun 2020 Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bahwa:

Penyelenggaraan Manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dengan kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan Manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada PyB dalam pelaksanaan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, apabila terjadi pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK atau untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, Presiden dapat menarik kembali pendelegasian kewenangan.

Untuk pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan karier PNS, pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan dalam satu instansi dan antar instansi melalui uji kompetensi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain JPT, sebagai jaminan karier PNS yang ditugaskan, perlu diatur kembali terkait dengan ketentuan batas usia pensiun pejabat fungsional yang diberhentikan sementara. Lebih lanjut, selain mutasi dan atau promosi, pengembangan karier juga dapat dilakukan melalui penugasan lingkungan instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi.

Dalam hal pengembangan karier PNS dalam JF, Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF, dan pengangkatan PNS dalam JF dilakukan melalui pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan, pengangkatan penyesuaian/ inpassing, dan promosi. Selain itu, dengan adanya penetapan kedudukan JF tersebut, maka Instansi Pembina memiliki tugas pula dalam men5rusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.

Salah satu hak bagi PNS yaitu pengembangan kompetensi dan cuti. Pada dasarnya pengembangan kompetensi adalah merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier. Saat ini, metode yang tepat dalam pengembangan kompetensi yaitu pendekatan sistem pembelajar ararL terintegrasi (corporate uniuersitg). Sedangkan cuti dilaksanakan untuk menjamin pemenuhan hak atas kesegaran jasmani dan rohani PNS.

Penataan birokrasi merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan salah satunya adalah untuk penyederhanaan birokrasi. Kebijakan ini dapat berdampak terhadap perubahan pengaturan manajemen aparatur sipil negara pada instansi pemerintah maka Presiden dapat menerbitkan Peraturan Presiden. Adalah tugas pemerintah untuk tetap dapat

menjamin karier dan juga hak PNS yang terkena dampak penataan birokrasi dalam penyelenggaraan manajemen.

Peraturan Pemerintah ini berisi ketentuan mengenai beberapa perubahan dalam ketentuan Manajemen PNS yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan Presiden, kedudukan JF, mutasi JPT, penugasan PNS, pengembangan kompetensi, BUP Pejabat Fungsional yang diberhentikan sementara, dan ketentuan penyetaraan: jabatan akibat dari penataan birokrasi.

PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS pasal 3 angka 11 tindakan yang diambil terkait tentang kedisiplinan PNS meliputi

- a. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (hari kerja
- b. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (hari kerja
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja

Berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS tingkat hukuman disiplin sendiri dibagi menjadi 3 yaitu hukuman ringan, sedang dan berat

Dalam PP PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS jika seorang ASN tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 11 hari berturut-turut maka masuk ke dalam hukuman tingkat ringan yang diberikan keterangan atau pernyataan tidak puas secara tertulis oleh atasan. Selain Tindakan tersebut, sebagai seorang atasan juga perlu melakukan pendekatan secara emosional dan terus memberikan contoh untuk bawahan agar tetap disiplin dalam menjalankan segala tugas nya dan memberikan motivasi bahwa tugas ini bukan hanya sebagai amalan dunia tetapi untuk amalan akhirat juga.